

Nomor : 008/PM.00.01/MU/08/2023 Ternate, 16 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Instruksi Penggunaan Alat Kerja Pengawasan (AKP)
Pada Tahapan Penyusunan DPTb & DPK

Kepada:

**Yth. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota
Se-Provinsi Maluku Utara**

di

Tempat-

Dalam rangka menjalankan mandat Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemutakhiran Data Pemilih serta menjamin keakuratan data hasil pengawasan penyusunan DPTb dan DPK pada Pemilu tahun 2024. Maka dengan ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan Alat Kerja Pengawasan (AKP) dalam pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK pada Pemilu tahun 2024;
2. Menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu ditingkat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menggunakan Alat Kerja Pengawasan (AKP) dalam pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK pada Pemilu tahun 2024;
3. Menyampaikan hasil pengawasan penyusunan DPTb dan DPK yang tertuang dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) secara berjenjang dan berkelanjutan.

Demikian untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara
Ketua



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

**ALAT KERJA PENGAWASAN (AKP)
PADA PENGAWASAN PENYUSUNAN DPTb & DPK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Pengawas Pemilu	Tautan Link
1	Bawaslu Kab/Kota	<i>https://bit.ly/mutarlihkabkota</i>
2	Panwaslu Kecamatan	<i>https://bit.ly/mutarlihpanwascam</i>
3	Panwaslu Kelurahan/Desa	<i>https://bit.ly/mutarlihpkd</i>